STANDAR PELAYANAN PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI BENGKULU

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 42 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Berita Acara Nomor 141/ORT.08-BA/17/3/2026. Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014; PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Oktober 2026.
- 37 lampiran.

jdih.kpu.go.id/bengkulu